



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
KELURAHAN KARANG ANYAR

Jl. MT. Haryono RT.015, Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda 75127 Website : <https://kel-karanganyar.samarindakota.go.id/>
Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com



SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBERIAN INFORMASI

Nomor : _____

Samarinda,

Nomor : / /400.08.07
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu
 Permohonan Informasi

Kepada Yth.

.....
di-

Samarinda

Dengan hormat,

Merujuk pada permohonan informasi yang Bapak/Ibu ajukan kepada kami melalui surat tertanggal dengan nomor pokok permohonan perihal: ".....", kami sampaikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Kelurahan Karang Anyar memerlukan waktu tambahan untuk dapat memberikan informasi yang diminta. Permohonan Bapak/Ibu tersebut berisi permintaan akan informasi mengenai ".....", sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kami berhak untuk memperpanjang jangka waktu pelayanan permohonan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan alasan. Dalam hal ini, kami membutuhkan perpanjangan waktu karena, :

1.
2.
3.

Oleh karena itu, kami akan menyampaikan informasi yang diminta kepada Bapak/Ibu paling lambat pada tanggal

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua PPID Pelaksana
